

Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan
Pajak Penerangan Jalan terhadap
Penerimaan Pajak Daerah Kota
Semarang Tahun 2008-2012

Fitria Diah Ariyani
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Program Studi Akuntansi
Universitas Dian Nuswantoro

Abstract

The aim of this research is to know influence of advertisement tax and the roadway lighting tax on local tax Semarang. This research used two independent variables, advertisement tax and roadway lighting tax and dependent variable was local tax. This research was conducted at the Department of Finance and Asset Management Business Area of Semarang is located at Jalan Pemuda No.48 Semarang. The statistical method used was descriptive statistics with multiple linear regression analysis, F-test, t-test, using SPSS software version 16.0.

Keywords : Advertisement Tax, Roadway Lighting Tax, Regional Tax, Local Own Revenue

Pendahuluan

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek

di daerahnya, sama halnya dengan Kota Semarang yang pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan masuknya investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berlakunya era perdagangan bebas, maka persaingan usaha semakin ketat dan tajam. Kondisi inilah yang menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat terus berkembang mempertahankan eksistensinya.

Setiap perusahaan yang ada selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produk atau jasanya. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan

dalam memperkenalkan dan memasarkan produk atau jasanya sehingga penjualan perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar perusahaan adalah melalui media periklanan (reklame). Dengan banyaknya pengusaha yang menggunakan jasa reklame untuk tujuan komersial, pajak reklame diproyeksikan akan mengalami peningkatan.

Disamping itu, bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan,

industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah.

Disisi lain, pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Semarang juga mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari kondisi jalan-jalan di jantung Kota maupun di sudut Kota yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas Pantura sehingga membuat Semarang menjadi barometer perekonomian bagi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Dengan perkembangan ini, pemerintah tidak lupa memberikan fasilitas penerangan di setiap ruas jalan agar memberikan kenyamanan bagi pengendara dan pengguna jalan serta

menjadikan Kota Semarang terlihat indah di malam hari.

Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai. Fasilitas penerangan jalan yang disediakan pemerintah kota tentulah dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan karena kedua pajak berkontribusi

cukup besar dalam peningkatan pajak daerah Kota Semarang, tetapi saat ini pemerintah mengalami kendala dalam pengelolaan kedua pajak tersebut karena adanya pembatasan-pembatasan dalam pemasangan reklame maupun penerangan jalan di titik-titik tertentu, sehingga target pendapatan tidak dapat dicapai. Kedua latar belakang tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian berjudul *“Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2008-2012.*

Landasan Teori

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pengertian Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame meliputi :

- a. Reklame papan/
billboard/ videotron/ megatron
dan sejenisnya
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat/ stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/ *slide*
- j. Reklame peragaan
- k.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2011 yang dimaksud pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebagai obyek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik yang termasuk didalamnya genset, pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.

Metode Penelitian

Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda

digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kota Semarang. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

(Sumber : Sugiyono, 2007)

Dimana :

Y : variabel tak bebas

a : bilangan berkonstanta

b_1, b_2 : koefisien arah garis

X_1 : variabel bebas (pajak reklame)

X_2 : variabel bebas (pajak penerangan jalan)

Uji Multikolinearitas

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas setelah Outlier dapat dilihat pada tabel berikut :

Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	2.1239679E10
	Std. Deviation	7.93161977E9
Most Extreme Differences	Absolute	.197
	Positive	.089
	Negative	-.197
Kolmogorov-Smirnov Z		1.396
Asymp. Sig. (2-tailed)		.041

a. Test distribution is Normal.

Hasil Uji Normalitas setelah outlier menunjukkan bahwa data residual memiliki data yang tetap berdistribusi tidak normal karena nilai signifikansi sebesar $< 0,05$ (5%) yaitu sebesar 0,041.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pajak_reklame	.997	1.003
	pajak_penerangan_jalan	.997	1.003

a. Dependent Variable: pajak_daerah

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam model ini tidak terjadi multikolinieritas, karena semua variabel *independent* memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Persamaan Regresi Berganda

		B
1	(Constant)	-10089785076.714
	pajak_reklame	4.307
	pajak_penerangan_jalan	3.463

a. Dependent Variable: pajak_daerah

Pada tabel diatas diperoleh model persamaan matematis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

**Pajak Daerah= -10089785076 + 4,307
Pajak Reklame + 3,463 Pajak
Penerangan Jalan**

Persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa variabel independen dari persamaan diatas adalah pajak reklame dan pajak penerangan jalan konstan, dimana pajak reklame dan pajak penerangan jalan sama dengan nol (0) maka pajak daerah sebesar -10089785076. Jika pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 1 maka pajak daerah juga mengalami kenaikan sebesar 4,307 sedangkan jika pajak penerangan jalan mengalami kenaikan sebesar 1 maka pajak daerah juga mengalami kenaikan sebesar 3,463.

Pengujian Hipotesis 1 : dari tabel diketahui bahwa t_{hitung} pajak reklame adalah sebesar 1,002. Dengan demikian H_0 diterima yang artinya pajak reklame

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah.

Pengujian Hipotesis 2 : dari tabel diketahui bahwa t_{hitung} pajak penerangan jalan adalah sebesar 5,297. Dengan demikian H_a diterima yang artinya pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah.

Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		F	Sig.
1	Regression	14.886	.000 ^a
	Residual		
	Total		

a. Predictors: (Constant), pajak_penerangan_jalan, pajak_reklame

b. Dependent Variable: pajak_daerah

Pada tabel diatas menunjukkan nilai signifkansinya adalah sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan variabel independen (Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen

(Pajak Daerah) karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.623 ^a	.388	.362

a. Predictors: (Constant), pajak_penerangan_jalan, pajak_reklame

b. Dependent Variable: pajak_daerah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R^2 , namun karena dalam penelitian menggunakan variabel independen lebih dari satu maka penulis menggunakan nilai *adjusted R²* adalah 0,362 atau 36,2 % dimana pajak daerah Kota Semarang dijelaskan sebesar 36,2 % oleh pajak reklame dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya sebesar 63,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kesimpulan dan Saran

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah Kota Semarang.
- b. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah namun pajak penerangan jalan berpengaruh secara

signifikan terhadap pajak daerah.

- c. Berdasarkan tabel target dan realiasi, realisasi pajak daerah, pajak reklame dan pajak penerangan jalan untuk tahun pengamatan 2008-2012 selalu melebihi dari target yang ditetapkan.
- d. Menurut analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa pajak daerah Kota Semarang dijelaskan sebesar 36,2 % oleh pajak reklame dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
- e. Pajak penerangan jalan merupakan pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan karena pajak

penerangan jalan menempati urutan pertama.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dan masukan terhadap Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sanksi yang efektif dan adil kepada siapa saja yang melakukan penunggakan tanpa alasan yang jelas atau berupaya untuk menghindari sanksi pembayaran pajak berupa denda karena denda tidak dapat membuat jera.
- b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan.
- c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan pajak agar dapat membuka pola pikir masyarakat akan pentingnya pajak bagi

kemajuan Kota Semarang sehingga wajib pajak taat untuk membayar pajak.

- d. Untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama (di atas 5 tahun) supaya mendapatkan data yang lebih banyak. Selain itu, dapat menambah variabel independen lebih dari dua yaitu jenis pajak daerah lainnya yang tentu juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan pajak daerah Kota Semarang, seperti : pajak BPHTP, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartono, Jogiyanto. 2007. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 2007. Yogyakarta: BPFE.

Heriberta. 2012. *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Jambi 2001-2009*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak, Jambi.

Keputusan Walikota Semarang Nomor 973/89 tentang *Penetapan Kawasan dan Kelas Jalan Reklame di Kota Semarang*.

Nomor 973/90 tentang *Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kota Semarang*.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Pajak Reklame*.

Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Pajak Penerangan Jalan*.

Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Pajak Reklame*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Pelarangan Pendirian Reklame di Median Jalan*.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Slamet, Munawir. 2001. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV.Afabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bening. Yogyakarta.

Waluyo dan Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Watini, Sri. 2010. *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung(Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.